



P U T U S A N.

Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR;
Tempat Lahir : Polewali Mandar;
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 16 JUNI 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Galangan Kapal Kel.Pannampu Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMU (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 s/d 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari s/d 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 s/d 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 April s/d 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Mei s/d 13 Juli 2019;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama:

1. MUHAMMAD ABDUH, S.H., C.P.L.;
2. MUHAMMAD SALEH, S.H.;
3. ANDI RIDWAN AKBAR, S.H.;
4. SUPRATMAN TAJUDDIN, S.H., M.H.;
5. ANDI MUH. DILLA SAPUTRA, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Leutuang Justitia, yang beralamat di Jalan Pejuang Raya No.11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2019, Nomor:185/Pid/2019/KB;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara:PDM-225/R.4.3/Mks/Euh.2/62019, tanggal 12 Juni 2019, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR telah terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, secara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu berat 49,0835 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) sachet sabu berat 16,2640 gram;
 - 1 (satu) unit hp merk Advan warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah;(Dipergunakan dalam perkara an. TAKBIR Als. TEBE);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk.PDM-225/Mks/Euh.1/4/2019, tertanggal 5 April 2019, yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa INDRIATI als INDI Binti MANSYUR bersama-sama dengan Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di sekitar Pom bensin jalan Galangan Kapal Kel.Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, dengan berat awal 49,0835 gram dan berat awal 16,2640 gram, secara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) karena ditemukan terdapat 2 (dua) paket sabu dalam genggam tangan kanannya dan 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi + 50 gram dan + 10 gram dalam dompet warna hitam yang disimpan diatas selokan samping rumah Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) yang diakui Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) adalah milik Ik.HERI LEONARDI als COBRA (Tahanan Lapas Batam) suami dari terdakwa INDRIATI, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa INDRIATI karena barang bukti tersebut adalah bagian dari bungkusan paket sabu yang dibawa oleh Ik.TAKBIR (penuntutan terpisah) kerumah terdakwa INDRIATI dijalan Gunung Salahutu yang berisi 5 (lima) paket yang masing-masing berisi 100 gram, kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket berisi 200 gram sabu kepada terdakwa INDRIATI selanjutnya yang 3 (tiga) paket dibawa pulang oleh Ik.TAKBIR (penuntutan terpisah) untuk dijual.
- Bahwa terdakwa INDRIATI bekerjasama dengan Ik.TAKBIR (penuntutan terpisah) dengan cara Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menerima sabu dari terdakwa INDRIATI untuk dijual oleh Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) pernah kerumah terdakwa INDRIATI dijalan Gunung Salahutu untuk membawa paket yang berisi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 100 gram, kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket berisi 200 gram sabu kepada terdakwa INDRIATI selanjutnya yang 3 (tiga) paket dibawa pulang oleh Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) untuk dijual. Bahwa sekitar pukul 20.30 wita Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa INDRIATI dan mengatakan "masih ada stok sama kita" dan dijawab oleh terdakwa INDRIATI "iya ada", kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) mengatakan "bisa saya ambil ?" lalu dijawab oleh terdakwa INDRIATI "tidak bisa karena kau tidak pernah menyettor, selesaikan dulu setoranmu,tidak ada SUSU/Ik.HERY ada titip nomor rekening", kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) mengatakan "ia ATMku sudah limit" dan terdakwa mengatakan "pinjam dulu ATMku".
- Bahwa terdakwa INDRIATI yang memberikan harga kepada Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) untuk menjual sabu tersebut seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, dan terdakwa INDRIATI yang mengatur barang narkotika berupa sabu yang diterima dari Ik.HERI LEONARDI (suami terdakwa).
- Bahwa terdakwa INDRIATI tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 3 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.571/NNF/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Ardani Adhis Setyawan,Amd dan Hasura Mulyani,Amd menyimpulkan :

1. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 49,0835 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 16,2640 gram, 1 (satu) botol urine milik TAKBIR als TEBE Bin AMBO NAI dan 1 (satu) botol urine milik INDRIATI als INDI Binti MANSYUR seperti tersebut diatas diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRIATI als INDI Binti MANSYUR bersama-sama dengan Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di sekitar Pom bensin jalan Galangan Kapal Kel.Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, dengan berat awal 49,0835 gram dan berat awal 16,2640 gram, secara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) karena ditemukan 2 (dua) paket sabu dalam genggam tangan kanannya dan 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi + 50 gram dan + 10 gram dalam dompet warna hitam yang disimpan diatas selokan samping rumah Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) yang diakui Ik. TAKBIR als TEBE (penuntutan terpisah) adalah milik Ik.HERI LEONARDI als COBRA (Tahanan Lapas Batam) suami dari terdakwa INDRIATI, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa INDRIATI karena barang bukti tersebut adalah bagian dari bungkusan paket sabu yang dibawa oleh Ik.TAKBIR (penuntutan terpisah) kerumah terdakwa INDRIATI dijalan Gunung Salahutu yang berisi 5 (lima) paket yang masing-masing berisi 100 gram, kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket berisi 200 gram sabu kepada terdakwa INDRIATI selanjutnya yang 3 (tiga) paket dibawa pulang oleh Ik.TAKBIR (penuntutan terpisah) untuk dijual.
- Bahwa terdakwa INDRIATI bekerjasama dengan Ik.TAKBIR (penuntutan terpisah) dengan cara Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menerima sabu dari terdakwa INDRIATI untuk dijual oleh Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) pernah kerumah terdakwa INDRIATI dijalan Gunung Salahutu untuk membawa paket yang berisi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 100 gram, kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket berisi 200 gram sabu kepada terdakwa INDRIATI selanjutnya yang 3 (tiga) paket dibawa pulang oleh Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) untuk dijual.

Halaman 4 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 20.30 wita Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa INDRIATI dan mengatakan "masih ada stok sama kita" dan dijawab oleh terdakwa INDRIATI "iya ada", kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) mengatakan "bisa saya ambil ?" lalu dijawab oleh terdakwa INDRIATI "tidak bisa karena kau tidak pernah menyetor, selesaikan dulu setoranmu, tidak ada SUSU/Ik.HERY ada titip nomor rekening", kemudian Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) mengatakan "ia ATMku sudah limit" dan terdakwa mengatakan "pinjam dulu ATMku".

- Bahwa terdakwa INDRIATI yang memberikan harga kepada Ik. TAKBIR (penuntutan terpisah) untuk menjual sabu tersebut seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, dan terdakwa INDRIATI yang mengatur barang narkoba berupa sabu yang diterima dari Ik.HERI LEONARDI (suami terdakwa).
- Bahwa terdakwa INDRIATI tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.571/NNF/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Ardani Adhis Setyawan,Amd dan Hasura Mulyani,Amd menyimpulkan :

1. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 49,0835 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 16,2640 gram, 1 (satu) botol urine milik TAKBIR als TEBE Bin AMBO NAI dan 1 (satu) botol urine milik INDRIATI als INDI Binti MANSYUR seperti tersebut diatas diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu berat 49,0835 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) sachet sabu berat 16,2640 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Advan warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1: SUDIRMAN, S.H.:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP semua benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, Saksi mendapat informasi kalau disekitar Pom Bensin Jalan Galangan Kapal Kelurahan

Halaman 5 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi beserta tim menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama Saksi IKZAN melihat TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya kemudian Saksi IKZAN langsung mendekati dan memegang tangan TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan memperkenalkan diri serta mengatakan "mana barangmu", selanjutnya TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) membuka genggam tangan kanannya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu, yang diakui TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) kalau sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) yang diambil TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar, sebanyak \pm 500 gram yang telah dibagi bersama dengan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak masing-masing untuk TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 300 gram dan untuk Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak \pm 200 gram, selanjutnya Saksi mempertanyakan dimana sisa sabu tersebut, kemudian TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "sisanya saya simpan di rumah", selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disimpan diatas selokan samping rumah TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya dompet tersebut dibuka dan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi \pm 50 gram dan \pm 10 gram, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR yang sedang opname di RS. Stella Maris untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang \pm 200 gram karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO);
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa sering ditilpon oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) untuk minta tolong karena Terdakwa adalah istri dari HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) dan diberi nafkah oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku kalau barang bukti yang ditemukan pada diri TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah berasal dari HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) yang diberikan kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebagian diberikan kepada Terdakwa atas petunjuk dari HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1;

Saksi ke-2: MUHAMMAD IKSAN:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP semua benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, Saksi mendapat informasi kalau disekitar Pom Bensin Jalan Galangan Kapal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga Saksi beserta tim menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama Saksi SUDIRMAN, S.H. melihat TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya kemudian Saksi langsung mendekati dan

Halaman 6 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan memperkenalkan diri serta mengatakan "mana barangmu", selanjutnya TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) membuka genggaman tangan kanannya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu, yang diakui TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) kalau sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) yang diambil TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar, sebanyak \pm 500 gram yang telah dibagi bersama dengan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak masing-masing untuk TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 300 gram dan untuk Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak \pm 200 gram, selanjutnya Saksi mempertanyakan dimana sisa sabu tersebut, kemudian TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "sisanya saya simpan dirumah", selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disimpan diatas selokan samping rumah TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya dompet tersebut dibuka dan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing berisi \pm 50 gram dan \pm 10 gram, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR yang sedang opname di RS. Stella Maris untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang \pm 200 gram karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO);
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa sering ditilpon oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) untuk minta tolong karena Terdakwa adalah istri dari HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) dan diberi nafkah oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku kalau barang bukti yang ditemukan pada diri TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah berasal dari HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO) yang diberikan kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebagian diberikan kepada Terdakwa atas petunjuk dari HERI LEONARDI Alias COBRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1;

Saksi ke-3: TAKBIR Alias TEBE Bin AMBO NAI:

- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP semua benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat disekitar Pom Bensin di Jalan Galangan Kapal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Penyidik Narkoba Polda Sul-Sel dan ketika ditangkap telah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan didalam genggaman tangan kanan Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku kalau sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) yang diambil Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar, sebanyak \pm 500 gram yang telah dibagi bersama dengan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak masing-masing

Halaman 7 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak \pm 300 gram dan untuk Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak \pm 200 gram;

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah ditilpon oleh Terdakwa untuk meminta 50 gram sabu atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) karena sabu tersebut akan diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), dan pada waktu itu Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 50 gram sesuai permintaan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR;
- Bahwa sabu berisi \pm 50 gram dan \pm 10 gram tersebut ditemukan di rumah Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disimpan diatas selokan samping rumah Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya dompet tersebut dibuka dan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu masing- masing berisi \pm 50 gram dan \pm 10 gram;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli sabu tersebut dari Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pergram dan dijual oleh TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram sehingga keuntungan Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP semua benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena adanya penunjukan dari TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di RS. Stella Maris karena sedang sakit dan opname;
- Bahwa setahu Terdakwa, sabu tersebut diambil oleh TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gunung Salahutu Lr.63 sebanyak \pm 500 gram, kemudian TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu sebanyak \pm 200 gram dengan menggunakan tangan kanan TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa menerima sabu tersebut, kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa menelpon TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk meminta sabu sebanyak \pm 50 gram atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menelpon HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) untuk memesan sabu dan menyerahkan sebagian kepada Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) yaitu yang pertama Terdakwa menerima langsung dari orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), kedua pada saat Terdakwa menerima sabu dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) melalui TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang ketiga pada saat Terdakwa meminta kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengembalikan sabu 50 gram tersebut atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa dihubungi oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa ada sabu di Tebe saya sudah suruh titip sama kamu 200 untuk stok ke Tebe kalau habis" dan Terdakwa mengatakan iya;
- Bahwa selanjutnya sore hari TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dia ada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa keluar dan menerima sabu sebanyak 200 gram, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara menanan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) menelpon Terdakwa untuk memintakan 50 gram sabu ke TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk diserahkan ke orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), selanjutnya Terdakwa menelpon TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk meminta sabu sebanyak 50 gram untuk diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan pada waktu itu TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan sabu tersebut sesuai permintaan Terdakwa, kemudian HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) menelpon Terdakwa mengatakan kalau ada orang suruhannya mau datang untuk mengambil semua stok sabu yang ada sama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa sabu yang diberikan oleh TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah Terdakwa serahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa uang yang digunakan membeli sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah menelpon Terdakwa dan mengatakan "masih ada sisa stok sama kita" dan Terdakwa menjawab "iya ada", kemudian TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab "bisa saya ambil" namun Terdakwa mengatakan "tidak bisa karena kau tidak pernah menyettor, selesaikan dulu setoranmu";
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari HERI LEONARDI Alias

Halaman 9 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) adalah kebutuhan hidup Terdakwa dijamin oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);

- Bahwa benar Terdakwa yang memberikan harga kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.850.000/gram untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat disekitar Pom Bensin di Jalan Galangan Kapal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Penyidik Narkoba Polda Sul-Sel dan ketika ditangkap telah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan didalam genggam tangan kanan TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), setelah ditangkap selanjutnya TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menunjuk Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa ditangkap di RS. Stella Maris karena sedang sakit dan opname;
- Bahwa benar setelah ditangkap kemudian TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku kalau sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) yang diambil TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sebanyak \pm 500 gram yang kemudian dibagi bersama dengan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak masing-masing untuk TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak \pm 300 gram dan untuk Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak \pm 200 gram,
- Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa dihubungi oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa ada sabu di Tebe saya sudah suruh titip sama kamu 200 untuk stok ke Tebe kalau habis" dan Terdakwa mengatakan iya;
- Bahwa benar selanjutnya TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dia ada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa keluar dan menerima sabu sebanyak 200 gram, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara menanam di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) menelpon Terdakwa untuk memintakan 50 gram sabu ke TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk diserahkan ke orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), selanjutnya Terdakwa menelpon TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk meminta sabu sebanyak 50 gram untuk diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan pada waktu itu TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan sabu tersebut sesuai permintaan Terdakwa,

Halaman 10 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) menelpon Terdakwa mengatakan kalau ada orang suruhannya mau datang untuk mengambil semua stok sabu yang ada sama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);

- Bahwa benar sabu yang diberikan oleh TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah Terdakwa serahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) yaitu yang pertama Terdakwa menerima langsung dari orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), kedua pada saat Terdakwa menerima sabu dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) melalui TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang ketiga pada saat Terdakwa meminta kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengembalikan sabu 50 gram tersebut atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar uang yang digunakan membeli sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) adalah kebutuhan hidup Terdakwa dijamin oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.571/NNF/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd menyimpulkan:
 - Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 49,0835 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 16,2640 gram, 1 (satu) botol urine milik TAKBIR als TEBE Bin AMBO NAI dan 1 (satu) botol urine milik INDRIATI als INDI Binti MANSYUR seperti tersebut diatas diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti adalah barang yang ditemukan pada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

Halaman 11 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke1: SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Hakim Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah: Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Unsur ke-2: YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN
UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU
MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, YANG BERATNYA
MELEBIHI 5 (LIMA):

Menimbang, bahwa unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa sub unsur, dimana dari beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya menurut Pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2) mengatur: "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut mempunyai arti bahwa penggunaan Narkotika hanya boleh untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat disekitar Pom Bensin di Jalan Galangan Kapal Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Penyidik Narkoba Polda Sul-Sel dan ketika ditangkap telah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan didalam genggam tangan kanan TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), setelah ditangkap selanjutnya TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menunjuk Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa ditangkap di RS. Stella Maris karena sedang sakit dan opname;
- Bahwa benar setelah ditangkap kemudian TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku kalau sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman di Lapas Batam) yang diambil TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, sebanyak \pm 500 gram yang kemudian dibagi bersama dengan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak masing-masing untuk TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak \pm 300 gram dan untuk Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR sebanyak \pm 200 gram;

- Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa dihubungi oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan mengatakan kepada Terdakwa "bahwa ada sabu di Tebe saya sudah suruh titip sama kamu 200 untuk stok ke Tebe kalau habis" dan Terdakwa mengatakan iya;
- Bahwa benar selanjutnya TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau dia ada diluar rumah, selanjutnya Terdakwa keluar dan menerima sabu sebanyak 200 gram, selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara menanam di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) menelpon Terdakwa untuk memintakan 50 gram sabu ke TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk diserahkan ke orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), selanjutnya Terdakwa menelpon TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk meminta sabu sebanyak 50 gram untuk diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan pada waktu itu TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan sabu tersebut sesuai permintaan Terdakwa, kemudian HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) menelpon Terdakwa mengatakan kalau ada orang suruhannya mau datang untuk mengambil semua stok sabu yang ada sama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar sabu yang diberikan oleh TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah Terdakwa serahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) yaitu yang pertama Terdakwa menerima langsung dari orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), kedua pada saat Terdakwa menerima sabu dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) melalui TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan yang ketiga pada saat Terdakwa meminta kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengembalikan sabu 50 gram tersebut atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar uang yang digunakan membeli sabu tersebut adalah milik HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang

Halaman 14 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat dari HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) adalah kebutuhan hidup Terdakwa dijamin oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.571/NNF/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd menyimpulkan:
 - Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 49,0835 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 16,2640 gram, 1 (satu) botol urine milik TAKBIR als TEBE Bin AMBO NAI dan 1 (satu) botol urine milik INDRIATI als INDI Binti MANSYUR seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti adalah barang yang ditemukan pada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) telah menerima sabu sebanyak 200 gram dari TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) karena disuruh oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara menanam di halaman rumah Terdakwa, selain itu atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) pula Terdakwa minta kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) 50 gram sabu, selanjutnya Terdakwa telah memberikan seluruh sabu tersebut kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah didalam menerima kemudian menyerahkan sabu sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian Terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dan 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB.571/NNF/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd menyimpulkan:

- Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 49,0835 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening berat 16,2640 gram, 1 (satu) botol urine milik TAKBIR Alias TEBE Bin AMBO NAI dan 1 (satu) botol urine milik INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No.LAB.571/NNF/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sabu yang telah diterima Terdakwa dari TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian telah diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi;

Unsur ke-3: PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 111, PASAL 112, PASAL 113, PASAL 114, PASAL 115, PASAL 116, PASAL 117, PASAL 118, PASAL 119, PASAL 120, PASAL 121, PASAL 122, PASAL 123, PASAL 124, PASAL 125, PASAL 126, DAN PASAL 129:

Menimbang, bahwa unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa sub unsur, dimana dari beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan tentang yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, disebutkan: bahwa Terdakwa atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) telah menerima sabu sebanyak 200 gram dari TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) karena disuruh oleh HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan cara menanam di halaman rumah Terdakwa, selain itu atas suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) pula Terdakwa minta kepada TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) 50 gram sabu, selanjutnya Terdakwa telah memberikan seluruh sabu tersebut kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam), dengan demikian Terdakwa telah melakukan

Halaman 16 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yaitu Terdakwa yang bersekongkol atau bersepakat dengan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) dan TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi maka Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis akan menanggapi pula pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya yang menyatakan barang bukti yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya, dalam hal ini Majelis telah mempertimbangkan didalam fakta yang diperoleh bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh ketika TAKBIR (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah) tertangkap Petugas Kepolisian, sedangkan barang bukti untuk Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebesar 200 (dua ratus) gram dan 50 (lima puluh) gram telah diserahkan kepada orang suruhan HERI LEONARDI Alias COBRA (suami dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Batam) sehingga di persidangan barang bukti sebesar 200 (dua ratus) gram dan 50 (lima puluh) gram tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu berat 49,0835 gram;

Halaman 17 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) sachet sabu berat 16,2640 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Advan warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah;

Oleh karena masih dipergunakan didalam perkara atas nama TAKBIR Alias TEBE Bin AMBO NAI, maka patut ditentukan agar dipergunakan didalam perkara atas nama TAKBIR Alias TEBE Bin AMBO NAI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa INDRIATI Alias INDI Binti MANSYUR SUDIRMAN Alias SUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) Gram".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 8 (Delapan) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu berat 49,0835 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) sachet sabu berat 16,2640 gram;
 - 1 (satu) unit hp merk Advan warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah;Dipergunakan didalam perkara atas nama TAKBIR Alias TEBE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum. dan HARTO PANCONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu ELISABETH RANTEPADANG, S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri RAHMAWATI AZIS, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

II. HARTO PANCONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH RANTEPADANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor:538/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20